

PROFIL

DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Ir. Soekarno -Jalan G. Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya
Telepon 0536-4260576 Email : dinsos@palangkaraya.go.id

I. SEJARAH SINGKAT

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenaga kerjaan dibawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan sosial kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

II. TUGAS DAN FUNGSI POKOK

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

III. GAMBARAN UMUM TUGAS SOSIAL

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PMKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi.

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL



A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ada 26 jenis PMKS menurut Permensos RI 08 Tahun 2012 :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria: terlantar/ tanpa asuhan yang layak; berasal dari keluarga sangat miskin/miskin; kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga; Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga; Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. **Anak Terlantar** □ adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. □

Kriteria : berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria: disangka; didakwa; atau dijatuhi pidana

4. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria: menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria: Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah □ adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria : anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; □ sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis; □ pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria:berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang

buruk/diskriminasi; korban perdagangan manusia; korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; korban eksploitasi, ekonomi atau seksual; dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan terinfeksi HIV/AIDS.

- 8. Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor -faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria: tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan terlantar secara psikis, dan sosial.
- 9. Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria : mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; □ penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
- 10. Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
Kriteria : menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
- 11. Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria: tanpa Kartu Tanda Penduduk(KTP); tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; tanpa penghasilan yang tetap; dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
- 12. Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria : mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; berpakaian kumuh dan compang camping; berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
- 13. Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau

dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria : tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan mengumpulkan barang bekas.

- 14. Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria: gangguan keberfungsian sosial; diskriminasi; marginalisasi; dan berperilaku seks menyimpang

- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria : seseorang(laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana; kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat; sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

- 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan telah terinfeksi HIV/AIDS

- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba; secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

- 18. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria : mengalami tindak kekerasan; mengalami eksploitasi seksual; mengalami penelantaran; mengalami pengusiran (deportasi); dan ketidak mampuan

menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- 19. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria : mengalami perlakuan salah; mengalami penelantaran; mengalami tindakan eksploitasi; □ mengalami perlakuan diskriminasi; dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- 20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria : pekerja migran domestik; pekerja migran lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia; pekerja migran tidak berdokumen (undocument); pekerja migran miskin; mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu, dan mengalami trafficking.
- 21. Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami □ korban terluka atau meninggal; kerugian harta benda; □ dampak psikologis; dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- 22. Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami : korban jiwa manusia; kerugian harta benda; dan dampak psikologis.
- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria : perempuan berusia 18 (delapan belas)

tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun ; istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan layak.

- 24. Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria : tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
- 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria : suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi; suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga; □ hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
- 26. Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Kriteria : berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada 12 jenis PSKS :

1. **PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL** Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Kriteria : □ telah bersertifikasi pekerjasosial profesional; dan melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kriteria : □ Warga Negara Indonesia; □ laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun; □ setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; □ bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum; □ berkelakuan baik; □ sehat jasmani dan rohani; □ telah mengikuti pelatihan PSM; dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. TARUNA SIAGA BENCANA Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana : generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana; bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan □ setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; mempunyai pengurus dan program kerja; berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. KARANG TARUNA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. □ Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; □ mempunyai pengurus dan program kerja; □ berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan □ melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain

yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Kriteria : Organisasi Sosial; Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan; didirikan secara formal; dan mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

7. KELUARGA PIONER Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya. Kriteria: keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga; keluarga yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan panutan; keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang positif; dan keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKBSM) Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kriteria : adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Kriteria : berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; berpendidikan minimal SLTP; wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat; telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.
10. PENYULUH SOSIAL FUNGSIONAL adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriteria : □ Penyuluh sosial fungsional: berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV; paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a; memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

11. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Kriteria : berasal dari unsur masyarakat; berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan; pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1; diutamakan aktifis karang taruna atau PSM; berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas); diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12. DUNIA USAHA Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial. Kriteria : peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

IV. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

V. KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai yang terdiri atas PNS dan tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

a. PNS

1. Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah per Desember 2017 | Jumlah per Desember 2018 |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| S-2 | 7 orang | 9 orang |
| S-1 | 21 orang | 20 orang |
| D-IV | 2 orang | 0 orang |
| D-III | 3 orang | 3 orang |
| SMK | 1 orang | 1 orang |
| SLTA | 4 orang | 4 orang |
| JUMLAH | 38 orang | 37 orang |

2. Berdasarkan Jenis Jabatan

| Jenis Jabatan | Jumlah per Desember 2017 | Jumlah per Desember 2018 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Eselon II.b | 1 Orang | 1 Orang |
| Eselon III.a | 1 Orang | 1 Orang |
| Eselon III.b | 4 Orang | 3 Orang |
| Eselon IV.a | 15 Orang | 15 Orang |
| JFU | 17 Orang | 17 Orang |
| JUMLAH | 38 Orang | 37 Orang |

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

| Pangkat/Gol. | Jumlah per Desember 2017 | Jumlah per Desember 2018 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| IV/c | 1 Orang | 1 Orang |
| IV/b | 2 Orang | 1 Orang |
| IV/a | 6 Orang | 5 Orang |
| III/d | 8 Orang | 9 Orang |
| III/c | 4 Orang | 12 Orang |
| III/b | 11 Orang | 4 Orang |
| III/a | 4 Orang | 3 Orang |
| II/c | 1 Orang | 1 Orang |
| II/a | 1 Orang | 1 Orang |
| JUMLAH | 38 Orang | 37 Orang |

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah per Desember 2017 | Jumlah per Desember 2018 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Laki-laki | 18 Orang | 18 Orang |
| Perempuan | 20 Orang | 19 Orang |
| JUMLAH | 38 Orang | 37 Orang |

b. TENAGA KONTRAK

1. Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah per Desember 2017 | Jumlah per Desember 2018 |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| S-1 | 2 orang | 2 orang |
| D-III | 0 orang | 1 orang |
| SLTA | 1 orang | 1 orang |
| SD | 2 orang | 2 orang |
| JUMLAH | 6 orang | 6 orang |

2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

| Jenis Pekerjaan | Jumlah per Desember 2017 | Jumlah per Desember 2018 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tenaga administrasi | 3 Orang | 4 orang |
| Tenaga Non administrasi (Kebersihan) | 2 orang | 2 orang |
| JUMLAH | 5 orang | 6 orang |

VI. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

a. Tanah

1. Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Luas : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2016
Asal pengadaan : APBD Kota Palangka Raya Tahun 2016
Peruntukkan : Gedung kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya
2. Lokasi : Jl.Poncowati No 22 Palangka Raya
Luas : 560 M2
Tahun perolehan : 1996
Asal pengadaan : Hibah dari Departemen Sosial Republik Indonesia
Peruntukkan : Gedung Loka Bina Karya bagi Penyandang Disabilitas.

b. Gedung Kantor

1. Dinas Sosial Kota Palangka Raya

- Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya
Pergunaan : Kantor Dinas
Luas bangunan : 438 M2
Luas tanah : 6.639 M2
Tahun perolehan : 2017

2. Loka Bina Karya

- Lokasi : Jl. Poncowati No. 22 Palangka Raya
Pergunaan : Pembinaan Penyandang Disabilitas
Luas bangunan : 150 M2

Luas tanah : 560 M2

Tahun perolehan : 1996

3. Balai Pertemuan

Lokasi : Komplek Lokalisasi Jl.Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya

Penggunaan : Balai Pertemuan Pembinaan Tuna Susila

Tahun perolehan : 2007

c. Kendaraan

1. Mobil Operasional Kepala Dinas Tahun 2015 sebanyak 1 buah (pengadaan Pemko)
2. Mobil Rescue tectical sebanyak 1 buah (Aset Kemensos RI)
3. Mobil Toyota Pick Up sebanyak 1 buah tahun 2002 (pengadaan Pemko)
4. Mobil Suzuki APV sebanyak 1 buah tahun 2005 (pengadaan Pemko)
5. Mobil Suzuki APV sebanyak 1 buah (pimjam pakai dari Dinas Pendidikan)
6. Sepeda Motor sebanyak 2 buah (pengadaan Pemko)
7. Perahu karet sebanyak 1 buah (Aset Kemensos RI)
8. Perahu Dolphin sebanyak 1 buah (Aset Kemensos RI)
9. Mesin Tempel sebanyak 2 buah (Aset Kemensos RI)

d. Peralatan

1. Mesin Tik Elektrik sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
2. Mesin Pompa Air sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
3. Kursi Tunggu metal sebanyak 4 unit (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
4. Meja Komputer sebanyak 6 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
5. Printer epon sebanyak 6 unit (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
6. Komputer sebanyak 6 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
7. Kipas angin tempel untuk rumah singgah sebanyak 3 unit (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
8. Tangga alumunium sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
9. Dispenser sebanyak 2 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
10. Lemari arsip sebanyak 14 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
11. Wereless sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2018)
12. AC 2 PK sebanyak 3 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
13. Dispenser sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
14. Filling Kabinet sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
15. Peralatan Dapur Umum sebanyak 1 paket (APBD Dinsosnaker Kota P.Raya Tahun 2016)
16. Jam Dinding sebanyak 3 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)

17. Kamera Digital sebanyak 4 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010, 2011,2013)
18. Kipas angin sebanyak 4 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
19. Kursi Belajar sebanyak 25 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
20. Kursi Kadis sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
21. Kursi Putar sebanyak 32 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2007, 2017)
22. Kursi lipat sebanyak 90 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010, 2017)
23. Kursi Rapat sebanyak 13 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2007)
24. Kursi Sekretaris sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
25. Laptop sebanyak 7 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2012,2013, 2015, 2017)
26. LCD Proyektor + Layar sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
27. Lemari Arsip 2 Pintu sebanyak 4 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
28. Lemari kecil sebanyak 3 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
29. Meja 1 Biro 2 Laci MT-301 sebanyak 2 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
30. Meja ½ biro sebanyak 24 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2007)
31. Meja komputer sebanyak 2 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2003, 2012)
32. Mesin absen sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
33. Mesin hitung/kalkulator sebanyak 2 buah sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2015)
34. PC Desktop sebanyak 5 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2015,2017)
35. Meja belajar sebanyak 25 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
36. Portabel Wireless Amplifier sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
37. Printer sebanyak 8 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010,2013, 2015 2017)
38. Proyektor sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2009)
39. Whiteboard sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
40. Kursi tamu pimpinan sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2016)
41. P.C. Unit sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
42. CPU (Peralatan Mainframe) sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
43. PC Workstation sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
44. Meja Komputer sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
45. UPS sebanyak 4 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
46. Portable Generating Set sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
47. Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)

48. Peralatan Personal Komputer Lainnya (Webcam) sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
49. Mesin Barcode sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
50. A.C. Split sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
51. Alat Komunikasi Telephone Lainnya (VoIP) sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
52. Rak Server sebanyak 2 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
53. Router sebanyak 2 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
54. Switcher Antena Lainnya sebanyak 2 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
55. Lemari arsip sebanyak 7 buah (APBD Kota Palangka Raya Tahun 2018)
56. Kursi Tunggu sebanyak 4 unit (APBD Kota Palangka Raya Tahun 2018)

VII. VISI DAN MISI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Kota Palangka Raya yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar tentunya berkewajiban mewujudkan visi dan misi dari Walikota terpilih, sesuai tugas dan kewenangan. Adapun visi dan misi Walikota Palangka Raya periode 2018-2023 adalah
 Visi : “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”.

MISI

1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi ; pembangunan Infrastruktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang,transportasi.
2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi ; Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi Pengembangan Industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

VIII. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi Walikota Palangka Raya:

1. Peningkatan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak balita dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tidak kekerasan dan eks trauma, orang terlantar.
2. Peningkatan sistem informasi usaha kesejahteraan sosial
3. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pelayanan korban bencana

4. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia
6. Peningkatan peran dan fungsi Loka Bina Karya (LBK) kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal, tuna susila, korban penyalahgunaan narkoba, korban tindak kekerasan dan eks trauma

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Program Pembinaan Anak Terlantar
9. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
10. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
11. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
12. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
13. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

IX. TUGAS POKOK BIDANG TEKNIS

A. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Pelayanan sosial bagi lanjut usia diluar panti dan atau lembaga
3. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual
4. Pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan diluar panti dan atau lembaga
5. Pelayanan rehabilitasi sosial eks. tuna susila diluar panti dan atau lembaga
6. Pelayanan pembinaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial eks. tuna susila diluar panti dan atau lembaga

7. Koordinasi pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS(ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan Pemerintah Daerah Provinsi

B. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

1. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi
2. Penanganan korban bencana alam, pemulihan, penguatan sosial
3. Pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam
4. Pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi
5. Pelayanan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial bagi korban bencana sosial, politik dan ekonomi
6. Pelayanan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial
7. Pelayanan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga
8. Pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Pelayanan Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
2. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga
3. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
4. Pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial
5. Pelayanan pemberian izin pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial melalui pengumpulan sumbangan sosial serta merekomendasikan pelaksanaan undian gratis berhadiah
6. Penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial kepada masyarakat
7. Pembinaan terhadap keluarga pahlawan dan keluarga perintis kemerdekaan

D. Penanganan Fakir Miskin

1. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan daerah fakir miskin
2. Verifikasi dan validasi fakir miskin wilayah Kota Palangka Raya
3. Pelayanan penguatan kapasitas
4. Pendampingan dan Pemberdayaan fakir miskin
5. Penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial

X. PELAYANAN DI DINAS SOSIAL

A. PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

1. Dasar : Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa setiap korban bencana berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) yang layak untuk menjamin kelangsungan hidupnya
2. Sasaran
 - a. Korban Bencana Alam
 - b. Korban Bencana Sosial
3. Pelayanan yang diberikan
 - a. Bantuan logistik bagi korban terdampak bencana pasca bencana
 - b. Bantuan Bahan Bangunan Rumah berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - c. Trauma healing bagi korban terdampak bencana
4. Persyaratan pemberian pelayanan :
 - a. Laporan Kejadian Bencana dari Kelurahan/Kecamatan
 - b. Assesment korban bencana dan verifikasi lokasi

B. JAMINAN SOSIAL KELUARGA

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

1. Program keluarga harapan

Syarat :

- a. Keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu
 - b. Memiliki salah satu komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun.
 - c. Memiliki salah satu komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SLTP/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
 - d. Memiliki salah satu komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat
2. Jaminan kesehatan penerima bantuan iuran

Syarat :

- a. Keluarga miskin tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu

- b. Mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT/Kelurahan
3. Bantuan tanggap darurat untuk bencana
4. Bantuan jadup untuk bencana

C. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK DAN LANJUT USIA

Dasar Hukum

- UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

1. Bimbingan sosial motivasi bagi anak dan keluarga

Syarat :

- Anak berusia 0-18 tahun,
- Berasal dari keluarga fakir miskin
- Anak putus sekolah
- Anak rentan dan/atau berhadapan dengan hukum
- Anak yg memerlukan perlindungan khusus
- Laporan/permohonan dari Kelurahan/Masyarakat/Kepolisian

2. Advokasi anak yang memerlukan perlindungan khusus

Syarat

- Anak berusia 6-18 tahun
- Laporan dari Kelurahan/Masyarakat/Kepolisian terindikasi dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi; korban perdagangan manusia; korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; korban eksploitasi, ekonomi atau seksual; dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan terinfeksi HIV/AIDS

3. Pendampingan anak berhadapan dengan hukum

Syarat

- Usia 12 - 18 tahun dalam kondisi disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- Permohonan pendampingan dari pihak yang berwajib

4. Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak

Syarat :

- Surat Permohonan
- Mengisi Formulir Yang Disediakan
- Berumur antara 30-55 tahun dengan status sah menikah minimal 5 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, dibuktikan dengan Copy Akta Lahir Cota dan Copy Surat/Akta Nikah Cota
- Bukan pasangan sejenis
- Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
- Surat Keterangan Sehat jasmani dan fisik mampu mengasuh dari Rumah Sakit Pemerintah
- Surat Keterangan Sehat Jiwa Cota Dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah
- Berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kejahatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Cota Dari Kepolisian
- Copy Kartu Keluarga Dan KTP Cota
- Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Cota Dari Tempat Bekerja
- Surat Izin Dari Orangtua Kandung/Wali/ Kerabat Diatas Materai
- Surat Pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan anak

5. Pelayanan Rujukan Pengasuhan Anak ke Panti

Syarat :

- Surat Keterangan Keterlantaran dari Kepolisian/Kelurahan
- Rekomendasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya

6. Bimbingan Psikososial bagi Lansia dan keluarga.

Syarat :

- Umur 60 tahun ke atas
- Lansia Terlantar
- Berasal dari keluarga fakir miskin
- Lansia potensial dan non potensial
- Lansia yg memerlukan perlindungan khusus
- Laporan/permohonan dari Kelurahan/Masyarakat/Kepolisian

7. Advokasi Lanjut Usia

Syarat :

- Umur 60 tahun ke atas

- Lansia Terlantar
 - Berasal dari keluarga fakir miskin
 - Lansia potensial dan non potensial
 - Lansia yg memerlukan perlindungan khusus
 - Laporan/permohonan dari Kelurahan/Masyarakat/Kepolisian
8. Pendampingan dan asistensi lanjut usia terlantar, Pemberian stimulan UEP lanjut usia potensial, serta Pemberian bantuan kebutuhan gizi bagi lanjut usia

Syarat :

- Umur 60 tahun ke atas
 - Lansia Terlantar
 - Berasal dari keluarga fakir miskin
 - Lansia potensial dan non potensial
 - Lansia yg memerlukan perlindungan khusus
 - Permohonan/proposal dari Kelurahan
 - Ketersediaan anggaran
9. Pelayanan Rujukan Lansia ke Panti
- Syarat :**
- Surat Keterangan Keterlantaran dari Kepolisian/Kelurahan
 - Rekomendasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya

D. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang disabilitas/cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Pasal 1 ayat 1) adalah setiap orang yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Adapun jenis-jenis kecacatan terdiri dari tiga besar yaitu

1. Kecacatan fisik (cacat tubuh, netra dan rungu wicara)
2. Kecacatan mental
3. Kecacatan ganda (fisik dan mental)

Pada dasarnya setiap penyandang disabilitas/cacat memerlukan kebutuhan dan perlakuan yang berbeda sesuai dengan jenis kecacatannya. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas/cacat pada umumnya dapat dilihat dari dua faktor penyebab, yaitu dari lingkungan sosial dan dari dalam diri penyandang disabilitas/cacat sendiri. Permasalahan dari lingkungan sosial bisa perlakuan salah dari lingkungan keluarga, kelompok maupun masyarakat, serta sarana dan prasarana yang masih

terbatas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas/cacat.

Sedangkan permasalahan yang datang dari dalam diri; penerimaan kondisi kecacatannya dan kurangnya dorongan dirinya untuk mau berkembang.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah diatur negara dalam:

1. UUD 1945
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,
3. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
5. PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Organisasi penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya :

1. Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)
2. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Palangka Raya

Penanganan/Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas dari Keluarga Miskin yang diberikan Dinas Sosial Kota Palangka Raya :

1. Penanganan Pemberdayaan:
 - Peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - Penggalian potensi dan sumber daya;
 - Pemberian akses
 - Pemberian bantuan usaha
2. Penanganan Rehabilitasi Sosial:
 - motivasi dan diagnosis psikososial;
 - perawatan dan pengasuhan;
 - pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - bimbingan mental spiritual;
 - bimbingan fisik;
 - bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - pelayanan aksesibilitas;
 - Bantuan dan asistensi sosial;
 - bimbingan resosialisasi;
 - bimbingan lanjut; dan/atau
 - rujukan

3. Pelayanan Pengantaran Penderita Sakit Jiwa ke RSJ

Syarat :

- KTP pasien
- Rujukan puskesmas
- Nomor telepon yang bisa dihubungi
- Kartu Jaminan Kesehatan (KIS)/BPJS
- Keterangan/Laporan keluarga/masyarakat

4. Pelayanan Fasilitas Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

Syarat :

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP, kartu keluarga, KIS PBI
- Foto full badan (untuk disabilitas tubuh)

E. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

Dasar Hukum :

UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

1. Pelayanan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal

Syarat :

- Pelapor
- Surat Keterangan Keterlantaran dari Kepolisian

2. Pelayanan Orang Terlantar yang Memerlukan Perawatan di RS

Syarat :

- Laporan Masyarakat/Kelurahan/Kepolisian
- Rujukan dari Puskesmas

3. Pelayanan Orang Terlantar yang Meninggal

Syarat :

- Pelapor
- Surat Permohonan Pemakaman dari Polsek
- Surat Kematian dari Rumah Sakit

F. PENANGANAN FAKIR MISKIN

Dasar Hukum :

UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

1. Bantuan Sosial Melalui Kube

Syarat :

- Calon Penerima Manfaat termasuk dalam Basis Data Terpadu

- Berkelompok terdiri atas 10 Keluarga Penerima Manfaat yang berdekatan lokasinya dan memiliki jenis usaha yang akan dikembangkan
- Proposal Kelompok yang diketahui Kelurahan diusulkan melalui Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

2. Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai

Syarat :

- Calon Penerima Manfaat termasuk dalam Basis Data Terpadu
- Rekomendasi/usulan dari Kelurahan
- Dinyatakan layak menerima bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya

3. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Syarat :

- Calon Penerima Manfaat termasuk dalam Basis Data Terpadu
- Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/desa atas status tanah
- Rumah yang dihuni saat ini dalam kondisi tidak permanen dan atau rusak; dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedek, dsb sehingga jika rusak dikhawatirkan membahayakan keselamatan penghuninya; diutamakan tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus
- Proposal calon KPM yang diketahui kelurahan diusulkan melalui Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Rekomendasi/usulan dari Kelurahan ke Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Ketersediaan anggaran

5. REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)

PENGERTIAN

1. Pengumpulan Uang dan Barang adalah setiap usaha mendapatkan Uang dan Barang, untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/Agama/Kerohanian, Kejasmanian, Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Usaha Pengumpulan Sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01 / HUK / 1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56 / HUK / 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.
5. Perda Nomor 2001 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

CARA PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

1. Mengadakan pertunjukan
2. Mengadakan Bazaar
3. Penjualan barang secara lelang
4. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
5. Penjualan perangko amal
6. Pengedaran daftar (List) Derma
7. Penjualan kupon-kupon atau stiker sumbangan
8. Penempatan Kotak-kota sumbangan ditempat umum
9. Penjualan barang atau bahan dan jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya
10. Pengiriman Blangko Poswesel atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
11. Permintaan langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan

TUJUAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

1. Terhimpunnya Uang dan Barang dari masyarakat untuk penanganan usaha Kesejahteraan Sosial
2. Tersalurnya hasil Pengumpulan Uang dan Barang sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan
3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
4. Terciptanya tertib administrasi dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
5. Terselenggaranya Pengumpulan Sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

PENGUMPULAN SUMBANGAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN

1. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama
2. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus ditempat ibadah
3. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan
4. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya

KETENTUAN PERMOHONAN IZIN

1. Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang
2. Organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain :
 - Mempunyai Akte Notaris/Akte Pendirian dengan disertai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - Telah berstatus terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat, apabila organisasi tersebut bergerak dibidang usaha Kesejahteraan Sosial.

PEJABAT PEMBERI IZIN

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

PROSEDUR PENGAJUAN PENYELENGGARAAN PUB

Permohonan Penyelenggaraan PUB diajukan secara tertulis antara lain :

- Nama dan alamat organisasi pemohon
- Akte pendirian dan susunan pengurus
- Terakhir kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
- Maksud dan tujuan Pengumpulan Uang atau Barang
- Jangka waktu dan Wilayah penyelenggaraan
- Mekanisme penyelenggaraan dan penyalurannya
- Rincian pembiayaan

Permohonan ditujukan kepada :

- Menteri Sosial Republik Indonesia (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang seluruh Indonesia)
- Gubernur Provinsi (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se provinsi)
- Bupati / Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se kabupaten/kota)

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PUB

1. Penggunaan Hasil

Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan izinnya.

2. Menyampaikan Laporan kepada :

Menteri Sosial Republik Indonesia : Apabila izin Pengumpulan Sumbangan dikeluarkan Menteri Sosial, dengan disampaikan kepada :

- Menteri Dalam Negeri
- Gubernur Provinsi setempat
- Kepala Instansi Sosial Provinsi setempat penyelenggara/pemegang izin berkedudukan

Gubernur Provinsi : Apabila izin Pengumpulan Sumbangan dikeluarkan oleh Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada :

- Menteri Sosial Republik Indonesia
- Kepala Instansi Sosial
- Tempat Penyelenggara/Pemegang Izin berkedudukan

Bupati/Walikota : Apabila izin pengumpulan sumbangan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada :

- Gubernur Provinsi setempat
- Kepala Instansi Sosial Provinsi tempat penyelenggara/Pemegang izin berkedudukan

ISI LAPORAN

Laporan harus disertai bukti-bukti Pertanggung Jawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh berupa :

1. Jenis usaha yang dilaksanakan dalam jangka Pengumpulan Uang atau Barang
2. Jumlah Sumbangan yang diperoleh
3. Penggunaan Sumbangan/Penyalurannya

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Instansi Pemberi Izin berkewajiban memberikan pembinaan dan bimbingan atas pengumpulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.
2. Dalam rangka Pengendalian, langkah-langkah yang bersifat preventif dapat dilakukan Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal penanganan lebih lanjut yang bersifat represif. Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

dalam keputusan izin atau menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi Pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Batas waktu Penyelenggaraan Pemberian Izin berkewajiban 3 (tiga) bulan dan bila perlu dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan
 2. Jumlah pembiayaan Penyelenggaraan usaha Pengumpulan Sumbangan terlebih dahulu melapor kepada Aparat Desa, RT / RW tempat dimana kegiatan Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan.
6. IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / ORGANISASI SOSIAL
Masa berlaku Surat Tanda daftar dan Ijin Operasional selama 3 (tiga) tahun.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Persyaratan :

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / ORGANISASI SOSIAL BARU :

1. Surat Permohonan Izin Operasional ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kota;
2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
3. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART dan Kegiatan Nyata di Bidang Kesejahteraan Sosial);
4. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga;
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
6. Foto Copy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
7. Foto Copy Rekening Tabungan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
8. Foto Copy KTP Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
9. Foto Berwarna Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
10. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial 1 (Satu) Tahun Terakhir.

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / ORGANISASI SOSIAL PERPANJANGAN :

1. Surat Permohonan Izin Operasional ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kota;
2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial;
3. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART dan Kegiatan Nyata di Bidang Kesejahteraan Sosial);
4. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga;
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
6. Foto Copy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
7. Foto Copy Rekening Tabungan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial;
8. Foto Berwarna Ketua Organisasi Sosial / LKS ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
9. Foto Berwarna Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
10. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial 1 (Satu) Tahun Terakhir;
11. Foto Copy Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial Terakhir;
12. Foto Copy Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial Terakhir.

Biaya : Tidak ada biaya administrasi dalam pelayanan ini

XI. DATA PSKS

A. Pendamping PKH

| No | Nama | Jabatan | Ket |
|-----|----------------------|------------------------------------|------|
| 1. | Annisa Nur Fatin | Supervisor | 2018 |
| 2. | Rivayanti Siallagan | Operator | |
| 3. | Junaisa, ST | Operator | |
| 4. | Nita Oktavia, ST | Operator | |
| 5. | Zakiah | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | |
| 6. | Wagito | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | |
| 7. | Marsiano, S.Hut | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | |
| 8. | M. Syahrin, S.Ag | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | |
| 9. | Dayana, S.Hut | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | |
| 10. | Fatrae Leoussa,S.Hut | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | |
| 11. | Misyuwe | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | 2018 |
| 12. | M. Niamudin | Pendamping Wilayah Kec. Pahandut | 2018 |
| 13. | Sri Mekar WL,S.Psi | Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya | |
| 14. | Frista Minarine | Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya | |
| 15. | Yunisa Warti | Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya | |
| 16. | Retno Endah N. | Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya | |
| 17. | Kartriana KM, S.Pd | Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya | |
| 18. | Widya Astuti | Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya | |

| | | | |
|-----|---------------------|------------------------------------|------|
| 19. | Minggus Marta K, SP | Pendamping Wilayah Kec. Jekan Raya | |
| 20. | Loting,S.Hut | Pendamping Wilayah Kec. Bukit Batu | |
| 21. | Armansyah, S.Hi | Pendamping Wilayah Kec. Bukit Batu | |
| 22. | Siti Jahro | Pendamping Wilayah Kec. Bukit Batu | 2018 |
| 23. | Sumiati, S.Pd | Pendamping Wilayah Kec. Sabangau | |
| 24. | Adventus Pratama | Pendamping Wilayah Kec. Sabangau | |
| 25. | Purini | Pendamping Wilayah Kec. Sabangau | 2018 |

B. Pekerja Sosial

SAKTI PEKSOS

- Ayub Daud
- Eklopas
- Nurul

C. TKSK sebanyak 5 orang yaitu :

| Nama | Kecamatan |
|------------------|-----------------|
| M. SYAHRUN, S.Ag | Kec. Pahandut |
| SAUJI | Kec. Sabangau |
| ADVENTUS PRATAMA | Kec. Rakumpit |
| MIRING J. THERO | Kec. Bukit Batu |
| AHMAD BADRI | Kec. Jekan Raya |

D. Pekerja Sosial Masyarakat

| Kecamatan | Jumlah |
|-----------------|--------|
| Kec. Pahandut | 45 |
| Kec. Sabangau | 29 |
| Kec. Rakumpit | 1 |
| Kec. Bukit Batu | 12 |
| Kec. Jekan Raya | 59 |
| Jumlah | 146 |

E. Karang Taruna

| No | Nama Kelompok | Kelurahan/Kecamatan |
|-----|--------------------|---------------------|
| 1. | Karang Mekar | Pahandut |
| 2. | Bunga Asih | Pahandut |
| 3. | Teratai | Panarung |
| 4. | Langkai | Langkai |
| 5. | Pahandut Seberang | Pahandut Seberang |
| 6. | Harapan Lewu | Tumbang Rungan |
| 7. | Tanjung Pinang | Tanjung Pinang |
| 8. | Kecamatan Pahandut | Kecamatan Pahandut |
| 9. | Palangka | Palangka |
| 10. | Pemuda Mendawai | Palangka |
| 11. | Permata Indah | Bukit Tunggal |
| 12. | Manggala | Bukit Tunggal |
| 13. | Menteng | Menteng |
| 14. | Palangka Permai | Menteng |

| | | |
|-----|----------------------|--------------------|
| 15. | Bhinneka Tunggal Ika | Menteng |
| 16. | Petuk Katimpun | Petuk Katimpun |
| 17. | Tunas Muda | Kalampangan |
| 18. | Sabangau Jaya | Kereng Bangkirai |
| 19. | Maju Mandiri | Bereng Bengkel |
| 20. | Mitra Hapakat | Kameloh Baru |
| 21. | Sabaru Membangun | Sabaru |
| 22. | Danau Tundai | Danau Tundai |
| 23. | Uluh Itah | Marang |
| 24. | Voyou | Tumbang Tahai |
| 25. | Banturung | Banturung |
| 26. | Habaring Hurung | Habaring Hurung |
| 27. | Tangkiling | Tangkiling |
| 28. | Sei Gohong | Sei Gohong |
| 29. | Kanarakan | Kanarakan |
| 30. | Pager | Pager |
| 31. | Mungku Baru | Mungku Baru |
| 32. | Gaung Baru | Gaung Baru |
| 33. | Petuk Bukit | Petuk Bukit |
| 34. | Panjehang | Panjehang |
| 35. | Petuk Barunai | Petuk Barunai |
| 36. | Bukit Sua | Bukit Sua |
| 37. | Kota Palangka Raya | Kota Palangka Raya |

F. Lembaga Kesejahteraan Sosial

| No | Nama LKS | Alamat |
|-----|---|--|
| 1. | Panti Asuhan Al Mim | Jl. Semeru No.50 |
| 2. | Panti Asuhan Ayah dan Bunda | Jl. Mahir Mahar Km.5 |
| 3. | Panti Asuhan Budi Mulya | Jl. RTA Milono Km.1,5 |
| 4. | Panti Asuhan Darul Tazkiyah | Jl. Tjilik Riwut Km.6,5 |
| 5. | Panti Asuhan Darul Amin | JL. Yakut I No.18 |
| 6. | Panti Asuhan Bina Sejahtera | Jl. Cik Ditiro No.31 |
| 7. | Panti Asuhan Shalom | Jl. Dayak Permai No.18 |
| 8. | Panti Asuhan Raudhatul Jannah | Jl. Surung No.1 Sabaru |
| 9. | Panti Asuhan Hidayatul Insan Fiita'Limiddin | Jl. Sulawesi No.76 |
| 10. | Panti Asuhan Berkah | Jl. G.Obos |
| 11. | Panti Asuhan Nurul Sholihin | Jl. G.Obos 23 |
| 12. | Panti Asuhan Maria Ines | Jl. Rajawali Km. 8 |
| 13. | LKSA Tulus hati | Jl. Cemara labat |
| 14. | Panti Asuhan Imanuel | Jl. P. Diponegoro |
| 15. | Panti Asuhan Damai Sejahtera | Jl. Mendawai I No.23 |
| 16. | LKSA Mutiara Hati | Jl. Mendawai Komsos No.24 |
| 17. | Yayasan Panti Asuhan Kristen Agape | Jl. Perkebunan RT 2/01 Banturung |
| 18. | Yayasan Pekerjaan Sosial | Jl. Cendana No.112 Panarung |
| 19. | PRN Galilea | Jl. Tjilik Riwut Km. 18 |
| 20. | PSP. Joint Adulam Ministry (JAM) | Jl. Tjilik Riwut Km. 18 |
| 21. | Yayasan sasana Krida Taruna Pandohop | Jl. Tjilik Riwut Km.30 |
| 22. | Yayasan Kalawa Asie | Jl. Tjilik Riwut Km.32 |
| 23. | Yayasan Sumber K Elministry | Jl. Putri Junjung Buih III Gg.P.Kalemloh No.4 |

| | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| 24. | Yayasan SDLB Budi Karya Pahari | Jl. RTA Milono Km.2,5 |
| 25. | Yayasan Penyang Hinje Simpei Mandiri | Jl. Tambun Bungai Gg. Batuah |
| 26. | Yayasan Roti Hidup | Jl. Badak Lintas 19 No. 1 |
| 27. | Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Majar Tabela | Jl Rajawali Nomor 10 |
| 28. | Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Ruhui Rahayu | Jl. Rajawali Nomor 123 |
| 29. | Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sinta Rangkang | Jl.Pariwisata |
| 30. | Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Pabelum | Jl. Rajawali VII |
| 31. | Forum Keluarga Sejahtera | Jl. Paus Raya 12/25 |
| 32. | Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya | |
| 33. | Yayasan Huma Hawa Oasis (H2O) | Jl. Jati I |
| 34. | Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Yayasan Al-Ikhlas Kota Palangka Raya | Jl. Seth Adji Komponen Pepabri No 01 |
| 35. | Komunitas Barigas Bahalap | Jl. Junjung Buih I |

G. Tagana sebanyak 32 orang yaitu :

| No | Nama | Alamat |
|-----|------------------------|--------------------------------------|
| 1. | A.Zulkarnain Usman | Jl. Pipit III No.61 |
| 2. | Hilmi Zulkarnaen | Jl.Sempati IV Blok D N0.210 |
| 3. | Setia Dewi MariaAstuti | Jl. Patimura No.20 |
| 4. | Anita | Jl. Dr. Murjani Gg Suka Damai |
| 5. | Dody Pratama | Jl. Betutu I B No.40 |
| 6. | Elly Hendriawati | Jl. Darnosugondo |
| 7. | Sri Norlina | Jl. G.Obos XII |
| 8. | Mahmudah | Jl. Gemini No.188 |
| 9. | Bustani S,Ag | Jl. Mendawai No.5 Komp. Sos |
| 10. | Kartini YH | Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan |
| 11. | Sardi | Jl. Jamrud No.36 |
| 12. | Wagito | Jl. Bangaris 1 D No.5P |
| 13. | Budi Wibowo | Jl. Jamrud |
| 14. | Achmadi | Jl. Mendawai No.52 |
| 15. | Susane Watie | Jl. Rajawali No.10 |
| 16. | Norrahman BH, SE | Jl. Mendawai No.53 |
| 17. | Didi Haryadi | Jl. P.Junjung Buih III |
| 18. | Endang Suyatmi, S.Pi | Jl.Kariraman No.08 |
| 19. | Juliadi | Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan |
| 20. | Jhon Setyawan S.U.SIA | Jl. AMD Ketimpun Km.10 No.F35 |
| 21. | Kasrini Ritha H. | Jl.Pinguin II no.44A |
| 22. | Eko Singgih B.A | Jl.L.Mangkurat No.18A |
| 23. | Deni Anggara | Jl.G.Obos Gg.Keluarga |
| 24. | Yuni Purnama S. | Jl.Lele |
| 25. | Khairudin | Jl.RTA Milono Km.6,5 |
| 26. | Fantrie Hariyani K.D | Jl. Pinguin II No.44A |
| 27. | Rizal Susanto | Jl.G.Obos VI |
| 28. | Sisy Damayanti | Jl.Batusuli VII |
| 29. | Suraji | Jl. K.Bangkirai Km. 9,5 |
| 30. | Tiara Prameswari | Jl.RTA Milono Km 7 No.126 |

| | | |
|-----|------------------|---------------------------|
| 31. | Ahmad Gustriyani | Jl.RTA Milono Km 7 No.126 |
| 32. | Yunina | Jl. Wisata |

H. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Palangka Raya

Alamat : Dinas Sosial Kota Palangka Raya Jl. Ir.Soekarno-Jl. G.Obos XI (Lingkar Dalam)

Ketua : RD. Bardansyah, SE

Bendahara : Raihana

I. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

1. Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan di SLBN 1 Palangka Raya
2. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat untuk NAPZA di Jalan Rajawali
3. KUBE Produksi 2013 - 2017 berjumlah : 96 Kelompok (960 Orang)
4. KUBE Tahun 2018 : 50 Kelompok (500 orang)
5. KUBE E-Warong berjumlah : 9 Kelompok (90 Orang)
6. Petuk Katimpun (Ketua Kausar, S.Pd,M.Pd)
7. Palangka (Jl. Ir.Suyatno Km.9 Ketua Tinie Suanto)
8. Bukit Tunggul (Jl. Danau Rangas Tjilik Riwut Km. 6)

XII. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

| No | PMKS | s.d 2017 (jiwa) | s.d 2018 (Jiwa) |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | Anak Balita Terlantar | 30 | 2 |
| 2. | Anak Terlantar | 270 | 389 |
| 3. | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 25 | 26 |
| 4. | Anak Jalanan | 35 | 15 |
| 5. | Anak dengan Kedisabilitas (ADK) | 85 | 57 |
| 6. | Anak Korban Tindak Kekerasan | 30 | 0 |
| 7. | Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus | 30 | 0 |
| 8. | Lanjut Usia Terlantar | 359 | 3949 |
| | - Lanjut Usia Produktif | 266 | |
| | - Lanjut usia Non Produktif | 93 | |
| 9. | Penyandang Disabilitas | 633 | 602 |
| 10. | Tuna Susila | 472 | 137 |
| 11. | Gelandangan | 120 | 10 |
| 12. | Pengemis | 127 | 13 |
| 13. | Pemulung | 95 | 0 |
| 14. | Kelompok Minoritas | 115 | 552 |
| 15. | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | 25 | 58 |
| 16. | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 35 | 0 |
| 17. | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 100 | 55 |
| 18. | Korban Trafficking | 5 | 0 |
| 19. | Korban Tindak Kekerasan | 45 | 0 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------|--------|
| 20. | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 15 | 0 |
| 21. | Korban Bencana Alam | - | 1984 |
| 22. | Korban Bencana Sosial | 77 KK (468 jw) | 297 |
| 23. | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 55 | 0 |
| 24. | Fakir Miskin | 41.115 | 42.236 |
| 25. | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 15 KK | 0 |
| 26. | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | - | - |

XIII. ANGGARAN

A. APBD Kota Palangka Raya

| TAHUN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|-------|----------------------|----------------------|
| 2017 | | |
| - BTL | Rp. 3.113.459.219,05 | Rp. 3.013.121.634,00 |
| - BL | Rp. 3.385.150.370,00 | Rp. 2.960.220.836,00 |
| 2018 | | |
| - BTL | Rp. 3.266.249.674,85 | Rp. 3.248.468.398 |
| - BL | Rp. 2.776.698.522,53 | Rp. 2.776.698.522,53 |

B. APBD Provinsi Kalimantan Tengah

-

C. APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia

| TAHUN | Jumlah Anggaran | KETERANGAN |
|---------|----------------------|--|
| 2017 | | |
| - PKH | Rp. 1.168.000.000,00 | langsung ke rekening penerima manfaat (2.391 KK) |
| - ASLUT | Rp. 279.000.000,00 | langsung ke rekening penerima manfaat (93 orang) |
| - ASPDB | Rp. 45.000.000,00 | langsung ke rekening penerima manfaat (15 orang) |
| 2018 | | |
| - PKH | Rp. 1.850.500.000,00 | langsung ke rekening penerima manfaat (3.671 KK) |
| - ASLUT | Rp. 186.000.000,00 | langsung ke rekening penerima manfaat (93 orang) |
| - ASPDB | Rp. 26.000.000,00 | langsung ke rekening penerima manfaat (13 orang) |

XIV. Output/Hasil

A. APBD

| No | Kegiatan | 2017 | 2018 |
|----|--|----------|----------|
| 1 | Pemberian asistensi bagi PMKS penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar | 18 orang | 30 orang |
| 2 | Pelatihan keterampilan bagi PMKS lanjut usia terlantar produktif | 40 orang | 40 orang |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3 | Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni | 4 rumah | 2 rumah |
| 4 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | 40 orang | 40 orang |
| 5 | Pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks. Trauma - Pemberian bantuan stimulan - Penambahan gizi | 36 orang - | - 20 orang |
| 6 | Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas tidak mampu - Kaki palsu atas lutut - Kaki palsu bawah lutut - Korset - Alat Bantu Dengar - Kruk - Kursi Roda - Brace | 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 3 buah 3 buah - | 2 buah 1 buah 1 buah - - - 1 buah |
| 7 | Pelatihan ketrampilan dan bantuan usaha bagi eks penyandang penyakit sosial | 12 orang | 20 orang |
| 8 | Sosialisasi Napza dan bantuan stimulan usaha | - | 10 orang |
| 9 | Penertiban dan PengawasanTuna Sosial | 99 kali | 99 kali |
| 10 | Bantuan Usaha KUBE Jasa - E-warong - RPK | - - | 8 unit 12 unit |
| 11 | Verifikasi dan Proses administrasi Korban Bencana | 3 kali | 24 kali |
| 12 | Kedaruratan Logistik | 3 kali | 24 kali |
| 13 | Pembinaan Tagana | 28 org | 32 org |
| 14 | Pembinaan Pengelolaan Sumber Kessos | 3 orsos | 30 LKS |
| 15 | Bantuan Saprak LKS | 5 LKS | 3 LKS |
| 16 | Sosialisasi Pelayanan Orsos | - | 15 kali |
| 17 | Kegiatan Ziarah | 1 kali | 1 kali |
| 18 | Pembinaan PSKS | - | |
| 19 | Sunatan Massal | 25 org | 25 org |
| 20 | Sosialisasi Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran | 150 org | 50 org |

A. APBN

| No | Kegiatan | 2017 | 2018 |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | KUBE Jasa e-warong (Baru) | 9 Kelompok | 8 Kelompok |
| 2 | KUBE UEP Produksi (Baru) | 37 Kelompok | 50 Kelompok |
| 3 | Pemberian bantuan bagi kube Lanjutan | - | 7 Kelompok |

XV. KENDALA YANG DIHADAPI

Mengingat pekerjaan sosial merupakan tugas yang kompleks, seyogyanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun kenyataannya ada beberapa hal mendasar yang belum terpenuhi sehingga akhirnya berdampak langsung pada pelayanan yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Dengan semakin berkembangnya Kota Palangka Raya, maka permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat juga akan semakin banyak dan beragam. Sementara SDM yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi kompetensinya.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana mendasar dan mutlak ada yang saat ini belum tersedia untuk menunjang pekerjaan sosial yaitu :

| No | Sapras | Keterangan |
|----|--|---|
| 1 | Rumah singgah | Sekarang memanfaatkan Loka Bina Karya (belum memenuhi kelayakan). Pernah ada namun sudah beralih fungsi untuk Kantor SKPD lain yaitu di Jl. Badak dan di Jl Tjilik Riwut km. 6,5 (komplek disnaker) |
| 2 | Gudang logistik | Pernah ada namun sudah beralih fungsi untuk Kantor SKPD lain yaitu di Jl. Badak, sekarang memanfaatkan bagian bawah Kantor Dinsos Jl. G.Obos dan Jl. Poncowati |
| 3 | Sekretariat TAGANA beserta perlengkapannya | Sekarang memanfaatkan Loka Bina Karya (belum memenuhi kelayakan). Berfungsi sebagai markas komando dan pembinaan |
| 4 | Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu dengan instansi terkait beserta perlengkapannya | Belum ada, berfungsi sebagai pusat penanganan PMKS |
| 6 | Rumah Pelayanan Trauma Center beserta perlengkapannya | Belum ada, berfungsi sebagai tempat pelayanan dan asesment bagi PMKS yang mengalami trauma |

Palangka Raya, Januari 2019

KEPALA DINAS,



H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

XI. Pelayanan Masyarakat

A. JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal

Syarat :

- Pelapor
- Surat Keterangan Keterlantaran dari Polsek

Dasar Hukum :

- UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Keputusan Kepala Dinas tentang . . .

2. Pelayanan Orang Terlantar yang Memerlukan Perawatan di RS

Syarat :

- Pelapor
- Surat Keterangan Kepolisian
- Surat Keterangan dari LKS/RPA/RPSLUT/Lembaga Pengampu

Dasar Hukum :

- UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3. Pelayanan Orang Terlantar yang Meninggal

Syarat :

- Pelapor
- Surat Permohonan Pemakaman dari Polsek
- Surat Kematian dari Rumah Sakit
- Surat Permohonan Pemakaman

Dasar Hukum :

- UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

4. Pelayanan Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana Alam

Syarat :

- Kejadian Bencana Alam
- Kelurahan/Kecamatan
- Assesment ke Lokasi

Dasar Hukum :

- UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU No. 32 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

5. Pelayanan Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana Sosial

Syarat :

- Kejadian Bencana Sosial
- Kelurahan/Kecamatan
- Penyaluran Bantuan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Dasar Hukum :

- UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU No. 32 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

6. Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak

Syarat :

- Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak Ka. Dinas Sosial Kota Palangka Raya
- Surat Keterangan sehat jasmani /jiwa/rohani/COTA dari RS. Pemerintah
- Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari RS. Pemerintah
- Fotocopy Akte Kelahiran, KTP dan KK orang tua kandung CAA dan surat nikah orang tua kandung CAA (bila menikah)
- SKCK, Fotocopy surat nikah, KTP, dan KK COTA

- Surat pernyataan bermaterai cukup
- Surat/ berita acara penyerahan anak dari Ibu kandung/ Wali disahkan RT sampai kelurahan

Dasar Hukum :

- UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

7. Pelayanan Rekomendasi Masuk RPA

Syarat :

- Surat pengantar RT/RW disahkan hingga kecamatan
- Surat permohonan masuk RPA
- Surat pernyataan dari penanggung jawab
- KTP dan C1 penanggung jawab
- Tanda pengenal calon Kelayan

Dasar Hukum :

- UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Permensos No. 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

8. Pelayanan Rekomendasi Masuk RPSLUT

Syarat :

- Surat pengantar RT/RW disahkan hingga kecamatan
- Surat permohonan masuk RSPLUT
- Surat pernyataan dari penanggung jawab
- Pengenal calon Kelayan

Dasar Hukum :

- UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Permensos No. 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

9. Pelayanan Rekomendasi Keringanan Biaya RS Penghuni RPA dan RPSLUT

Syarat :

- Surat permohonan rekomendasi jaminan kesehatan
- Diagnosa atau rujukan

Dasar Hukum :

- UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

10. Pelayanan Fasilitas Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas

Syarat :

- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK/C1
- Surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit yang menerangkan diagnosa dan rekomendasi dari tenaga medis tentang alat bantu yang dibutuhkan
- Foto full badan (untuk disabilitas tubuh)
- Melampirkan hasil tes Berra (untuk disabilitas rungu wicara)
- Melampirkan KMS/KIS PBI/ Jaminan kesehatan lain yang dimiliki

Dasar Hukum :

- UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

11. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Kesehatan bagi Anggota Keluarga Warga Pemegang Kartu BPJS-PBI atau Warga Pemegang KMS

Syarat :

- Kartu BPJS-PBI/ Surat Ket.dari BPJS atau kartu KMS milik anggota keluarga C1
- KTP C1
- Surat Ket diagnosa dari fasilitas kesehatan

Dasar Hukum :

- UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

12. Pelayanan Pengantaran Penderita Sakit Jiwa ke RSJ

Syarat :

- KTP dan C1 pasien dan penanggung jawab
- Rujukan puskesmas
- Nomor telepon yang bisa dihubungi
- Kartu Jaminan Kesehatan (KIS)/BPJS

Dasar Hukum :

- UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

13. Pelayanan Informasi dan Aduan KMS

Syarat :

- Kartu keluarga pemohon

Dasar Hukum :

- UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

14. Pelayanan Rekomendasi Ijin LKS

Syarat :

Formulir permohonan izin LKS dan berkas lengkap terdiri dari :

- Anggaran dasar
- AKK notaris
- Anggaran Rumah Tangga
- Susunan pengurus
- Laporan kegiatan
- Daftar binaan
- Surat keterangan domisili LKS

Dasar Hukum :

- UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

15. Pelayanan Ijin Sumbangan Sosial